

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak Pidana Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang berasal dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psicotropika, perdagangan orang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, bidang pasar modal, perbankan, perasuransian, kepabeanan, cukai, terorisme, penculikan, pencurian, perjudian, perdagangan senjata gelap, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang dan prostitusi, dengan begitu tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan yang berasal dari tindak pidana asalnya.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) akhir-akhir ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, khususnya bagi kalangan penegak hukum. Perhatian ini dipicu oleh kenyataan dimana kini semakin maraknya *money laundring* dari waktu ke waktu.

Uang hasil kejahatan tersebut kerap kali digunakan pelaku kejahatan untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain. Hal tersebut tentulah tidak diperbolehkan karena uang yang digunakan tersebut adalah hasil dari kejahatan. Penggunaan uang hasil kejahatan tersebut dapat dikategorikan dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

---

<sup>1</sup> Pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Bismar Nasution, pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana baik kegiatan, tindak pidana ekonomi, tindak pidana korporasi, korupsi, perdagangan narkoba dan psikotropika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan perbuatan pidana. Kegiatan pencucian uang melibatkan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement, layering, dan integration*.<sup>2</sup>

Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku sering kali melakukannya dengan cara *layering* yaitu dana-dana hasil dari kejahatan tersebut kerap kali dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan cara memberikan properti, barang mewah, saham, asset yang kesemuanya juga secara serta merta sekaligus untuk menghilangkan barang bukti agar pelaku bisa mengelak dari tuduhan melakukan kejahatan tersebut.

Pelaku kejahatan pencucian uang juga disebut sebagai kejahatan kera putih (*white collar crime*) karena kejahatan ini termasuk kategori kejahatan yang dilakukan dengan cara yang canggih dan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transaksi elektronika serta perbankan, dengan begitu kejahatan ini juga termasuk kategori *extra ordinary crime*.

Indonesia termasuk surga bagi pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang. Uang hasil kejahatan tersebut biasanya berasal dari hasil

---

<sup>2</sup> Bismar Nasution, *Pencegahan Tindak Pidana Money Laundering di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hal 49

peredaran tindak pidana narkoba. di Indonesia sendiri perkembangan peredaran tindak pidana narkoba sangatlah sulit dihentikan mengingat pengawasan dan pemberantasan narkoba di negara ini masih belum baik serta terdapatnya tempat-tempat yang tidak dapat diawasi yang menjadi tempat masuk peredaran narkoba dari luar negeri masuk ke Indonesia.

Desakan internasional pertama kali dikakukan pada Juni 2001 dan setelah melalui beberapa bentuk tekanan dan penilaian FATF, akhirnya pada Pebruari 2006 dinyatakan keluar dari monitoring formal FATF. Namun demikian ternyata hal ini bukan berarti Indonesia tidak diawasi karena pada tahun 2007, FATF kembali melakukan review secara menyeluruh terhadap pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia termasuk peraturan perundangan yang mendukung penegakannya.<sup>3</sup>

Kejahatan kera putih dengan mempergunakan uang haram ini sesungguhnya sangat merugikan korban maupun negara serta menjadi perkembangbiakan tindakan pidana karena uang/dana hasil kejahatan tersebut berasal dari kejahatan lain, hal ini tentu memperburuk penegakan hukum di negara ini. Oleh sebab itu aparat penegak hukum dan negara harus serius dalam melakukan fungsi pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan ini.

Oleh karena itu, Pemerintah bersama DPR telah membuat beberapa regulasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. akan tetapi faktanya terhadap

---

<sup>3</sup> Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hal 45

tindak pidana pencucian uang masih marak terjadi khususnya pada transaksi/perdagangan narkoba. Pelaku kerap x menggunakan hasil dari perdagangan narkoba tersebut untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

Para penegak hukum harus senantiasa ikut adil dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Salah satu tindakan penegak hukum khususnya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencucian uang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hasil putusan oleh Majelis Hakim kemudian Jaksa sebagai eksekutor yang bekerja sama dengan pihak Lembaga Perasyarakatan dalam melaksanakan pidana tersebut harus mendapat sorotan yang lebih karena tidak ada gunanya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanpa ada pelaksanaan yang maksimal. Berbicara mengenai sanksi, pemberian sanksi pidana pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan *extra ordinary crime* haruslah dapat memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang

Seperti yang terjadi di medan dimana seorang istri menerima uang hasil penjualan dan pengedaran narkoba jenis sabu oleh suaminya dan uang hasil penjualan barang terlarang tersebut dipergunakan si istri untuk membeli rumah dan mobil untuk kemewahan dirinya sendiri. Uang tersebut juga dipergunakan istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhasil, polisi berhasil menangkap pelaku dan membawanya ke pengadilan. Perkara tersebut sudah

diperiksa, diadili dan diputus dengan putusan nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Medan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan tersebut diatas, menuntun penulis untuk lebih jauh meneliti dan mengkaji ke dalam penulisan skripsi tentang **Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Dana Hasil Kejahatan Untuk Memperkaya Diri Sendiri Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Medan).**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Dana Hasil Kejahatan Untuk Memperkaya Diri Sendiri Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Medan ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penggunaan Dana Hasil Kejahatan Untuk Memperkaya Diri Sendiri Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Medan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Dana Hasil Kejahatan untuk Memperkaya Diri Sendiri Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Medan).
2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penggunaan Dana Hasil Kejahatan Untuk Memperkaya Diri Sendiri Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Medan

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara Teoritis maupun secara Praktis, yaitu :

- a. Secara Teoritis, Kegiatan penelitian ini diharapkan berguna sebagai kegiatan untuk pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tentang tindak pidana pencucian uang
- b. Secara Praktis diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi penegak hukum khususnya Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang.

c. Bagi saya sendiri kegiatan ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan hukum lebih lanjut mengenai penulisan ini.

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.<sup>4</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Hukum itu harus berlaku sebagaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang karena akan merugikan banyak orang. *Fiat Justitia et pereat Mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan).

Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan pandangan yang mantap mengembangkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 11

penjabaran nilai untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaitan erat yaitu hukum dan aturannya.

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law enforcement* tetapi juga *Peace maintenance*. Hal ini karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.<sup>5</sup>

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian,

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

kejaksaan, pengadilan hingga kepada lembaga pemasyarakatan hingga advokat.<sup>6</sup>

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>7</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. pada era modernisasi dan globalisasi saat ini penegakan hukum dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal 111

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal 16.

<sup>8</sup> Alvi Syahrin, *Pengantar dan Teori Hukum Indonesia*, USU Press, Medan, 2011, hal 40

Salah satu unsur dari penegakan hukum adalah keadilan hukum. dengan adanya keadilan hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan keadilan karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

Unsur penegakan yang lain adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya tanpa adanya kepastian hukum dan akhirnya timbul keresahan. Rasa tidak adil dan kaku juga akan timbul apabila terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati peraturan hukum. Apapun yang terjadi peraturannya adalah

demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. *Lex dura sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya). Undang-undang itu tidak sempurna dan Undang-undang itu memang tidak mungkin mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas.<sup>9</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang.

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja, imigran, perbankan, narkoba,

---

<sup>9</sup> Andy Hamzah, Ops Cit hal 72

psikotropika, perdagangan orang, senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

*Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* merumuskan pengertian dari *money laundering* bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.<sup>10</sup>

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang dari tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau pun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.<sup>11</sup>

Menurut frasser, Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman. Dengan begitu secara umum pengertian pencucian uang adalah proses

---

<sup>10</sup> Bismar Nasution, Ops Cit hal 45

<sup>11</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Penegakan Hukum Terhadap Money Laundering*, Erlangga, 2012, Hal 2

menyembunyikam, menyamarkan dan menggunakan uang yang berasalsegala tindakan kejahatan.<sup>12</sup>

## **2. Tahap-Tahap Dalam Proses Pencucian Uang**

Untuk melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun setiap pelaku sering melakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu *Placement*, *Layering*, dan *Integration*. Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan.

### **a. Placement**

Placement merupakan tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kedalam system keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>13</sup>

Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal usul dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah

---

<sup>12</sup> Rizky Subekty, Tahapan Dalam Proses Pencucian Uang, Jurnal Hukum Vol XXII, USU Press, 2013, Hal 23

<sup>13</sup> Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 45

besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*cheques, many orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya di depositokan di rekening bank yang berada dilokasi lain.

Oleh karena uang yang telah ditempatkan pada suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik dinegara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau international.

#### **b. Layering**

*Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan di desain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.<sup>14</sup>

Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan layering, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta

---

<sup>14</sup> Ivan Yustiavandana & Arman Nefi, Adiwarmar, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hal 58.

kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audittrail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.

### **c. Integration**

*Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.<sup>15</sup>

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dilakukan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan dan menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhir dapat dinikmati atau dipergunakan secara aman.

Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau stimulan, namun secara umum dilakukan secara tumpang tindih. Modus Operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi, baik pada tahapan *placement*, *layering*, maupun *integration* sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan,

---

<sup>15</sup> Sutedi, Ops Cit hal 46

pemilihan modus operandi pencucian uang bergantung pada kebutuhan pelaku tindak pidana.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “*redefenisi pencucian uang*”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:

#### **a. Setiap Orang**

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang digunakan kata ”setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiaporang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Andy Hamzah, *Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Yustisia, Semarang, 2011, hal 31

b. Adanya transaksi keuangan

Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri khusus yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata.

UU No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, transferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan.

c. Adanya perbuatan melawan hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana perbuatan melawan

hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.<sup>17</sup>

#### **4. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Independent Crime**

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai suatu kejahatan selalu punya ciri khas tersendiri dibanding kejahatan lain yaitu adanya prinsip kejahatan ganda (*double criminality*) atau juga disebut kejahatan lanjutan. Tindak pidana pencucian uang dapat berasal dari kejahatan narkoba, korupsi, penggelapan, pencurian, *illegal fishing*, dll. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur lain akan hal itu.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dari ketentuan pasal

---

<sup>17</sup> Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering*, USU Press, Medan, 2017, hal 90

tersebut untuk dapat menyelesaikan perkara TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*).<sup>18</sup>

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan “Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini”, Selanjutnya pada Pasal 75 menyatakan “dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan KPK secara bersamaan, namun penuntutannya terpisah. Jaksa KPK tidak berwenang menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini berarti KPK harus menyerahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan untuk menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk kesalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 khususnya kalimat “*Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, maka dapat dipastikan sebagian untuk kesengajaan, sebagian*

---

<sup>18</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

*untuk kealpaan*”. Konsekuensi logisnya, pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tetapi juga kealpaan yang dialternatifkan dengan kesengajaan. dalam konteks penyebutan “*culpa*” yaitu culpa yang sesungguhnya dan culpa yang tidak sesungguhnya. *Culpa* sesungguhnya berarti akibat yang dilarang itu timbul karena kealpaannya, sedangkan *culpa* tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satunya diculpakan.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut termasuk dalam *culpa* yang tidak sesungguhnya. Masalahnya ketentuan tersebut kontradiktif dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum.<sup>20</sup>

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, yang membahayakan sistem keuangan bahkan mengancam stabilitas negara. penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia berjalan tidak efektif. Hal itu tidak hanya disebabkan oleh aturan-aturan dalam undang-undang yang sudah ketinggalan zaman namun juga timbul modus-modus baru tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>19</sup> Sunarmi, *Penegakan Hukum terhadap kejahatan money laundry*, USU Press, Medan, 2016, hal 34

<sup>20</sup> Mahmud Mulyadi, *Ops Cit*, hal 89

Selain itu dirampasnya hasil tindak pidana pencucian uang untuk negara menjadi kelemahan undang-undang tindak pidana pencucian uang karena sesungguhnya jika *predikat crimenya* bukan berasal dari keuangan negara maka orang perseorangan yang menjadi korban tersebut telah kehilangan haknya karena barangnya dirampas untuk negara. Pengecualian ini tidak diatur dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang dan tentu tidak berdasarkan keadilan yang merupakan tujuan hukum itu sendiri.

Terkait dengan pembuktian TPPU, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyidikan tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan tanpa perlu dibuktikan adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Tapi setelah TPPU terbukti, maka pidana asalnya wajib dibuktikan kemudian. Hal tersebut di atas dipertegas dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diputus oleh ketua Mahkamah Konstitusi saat itu M. Akil Mochtar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, salah satu amar putusannya menegaskan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*). Hal ini sesuai dengan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain itu, UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut juga tertuang sangat

tegas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yaitu: “Bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”<sup>21</sup>

Oleh karena tidak dikabukannya *Judicial Review* oleh pemohon *Judicial Review* pasal 69 UU No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diuji ke Mahkamah Konstitusi, maka kesimpulannya pembuktian tindak pidana asal (*predicat crime*) dalam *money laundering* tidak perlu dibuktikan dulu tindak pidana asalnya, pembuktiannya akan dilakukan di sidang pengadilan nantinya.

Menurut penulis, isi dari Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya karena tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri (*Independent Crime*) meski berasal dari tindak pidana sebelumnya (*Predicat Crime*). Oleh karena itu, pembuktian melakukan tindak pidana pencucian uang harus dapat dilakukan oleh penuntut umum dalam persidangan dengan melampirkan bukti-bukti terkait pelaku *money laundry*.

---

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014

Terkait pembuktian yang dilakukan penuntut umum kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku diperkenankan melakukan pembuktian terbalik untuk membela dirinya dengan melampirkan bukti-bukti terkait sebagai bantahan dari dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan. Pembuktian terbalik diberikan untuk memenuhi rasa keadilan bagi penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa belum dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, hakimlah yang akan menilai nantinya pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum atau terdakwa apakah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang atau sebaliknya.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

#### **1. Secara Dari Segi Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>22</sup> Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis diantaranya :

##### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat 1 KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143

---

<sup>22</sup> Andy Hamzah, Ops Cit, hal 45

ayat 2 KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.

Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

#### b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran atau

hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.<sup>23</sup>

Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *deauditum testimonium*. Kesaksian *deauditum* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dilihat, tidak dia dengar dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi di dengar untuk menghindarkan kesaksian *deauditum*.<sup>24</sup>

#### c. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan, yang dia ketahui sendiri dan yang dia alami sendiri. Dalam praktek, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

---

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Jakarta, 2011, hal 89

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Citra Adytia, Jakarta, 1999, hal 40

Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

d. Barang bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, Benda yang dipergunakan untuk mempersiapkan tindak pidana, Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, Benda khusus dibuat atau di peruntukkan melakukan tindak pidana, Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.<sup>25</sup>

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum

---

<sup>25</sup> Andy Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Erlangga, 2001, Bandung, hal 90

menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi

e. Peraturan perundang-undangan

Hal yang sering terungkap dipersidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasaldalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat - alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur - unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktiilah menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal – pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Hal lain ditegaskan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap,

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan putusannya. Bagaimana pun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara untuk menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. salah satu unsur Negara hukum sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

## **2. Secara Dari Segi Non Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim dalam mengadili seorang terdakwa yang dihadapkan di pengadilan tidaklah cukup menimbang berdasarkan pertimbangan yuridis saja untuk menentukan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sesuai tujuan hukum itu sendiri. Tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang

bersifat non yuridis seperti sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis tentu nilai-nilai keadilan dalam hukum tersebut tidak menjadi efektif.

Pertimbangan Non Yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis antara lain yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa di persidangan.<sup>27</sup>

Majelis Hakim mempunyai pertimbangan non yuridis dalam memberikan putusan berdasarkan keyakinan hakim dari melihat latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan santun terdakwa dalam persidangan. Maka sebelum menjatuhkan pidana terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas diri terdakwa, yakni sebagai berikut :

- 1) Hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan putusan

Hakim dalam melakukan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memuat hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hal ini memang sudah ditentukan dalam pasal 197 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu :

---

<sup>27</sup> Andy Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 90

a. Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya.

b. Pengulangan (*Recidivi*)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam Aturan Umum Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem *Recidive Khusus* artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

c. Penggabungan (*Concurcus*)

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concurcus* atau *samenloop*. *Samenloop* adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur

tentang gabungan atau *samenloop* atau kebalikan dari *deelneming* (turut serta).  
gabungan (*samenloop*) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

## 2) Hal-Hal Yang Meringankan Dalam Penjatuhan Putusan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal-hal yang meringankan adalah :

- a. Percobaan (pasal 53 ayat 2 dan 3)
- b. Membantu (pasal 57 ayat 1 dan 2)
- c. Belum dewasa (pasal 47)

Menurut E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam penjatuhan pidana dalam pertimbangan hakim adalah:

- 1) Sikap correct dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
- 3) Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya.
- 4) Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.
- 5) Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.<sup>28</sup>

Pertimbangan non yuridis oleh Hakim sangat dibutuhkan, oleh karena itu masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup jika didasarkan oleh segi normatif akan tetapi haruslah disertai oleh pertimbangan-pertimbangan lain yang bersifat non yuridis. Dengan demikian hakim dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>28</sup> J.E Sahetapi, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang, 2009, hal 32

#### **D. Tinjauan Yuridis Mengenai Memperkaya Diri Sendiri**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ada diatur pengertian memperkaya diri sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan Multitafsir di kalangan penegak hukum baik di kalangan penegak hukum yang tidak dberada dibawah kekuasaan seperti advokat maupun penegak hukum yang berada di bawah kekuasaan seperti kepolisian, kejaksaan maupun hakim.

Demikian halnya pada semua peraturan perundang-undangan, tidak adanya ditemukan adanya kesamaan rumusan tentang pengertian “memperkaya” maupun “menguntungkan” baik juga pada pendapat ahli dalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi yang dapat dikatakan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, kecuali hanya menyatakan adanya penambahan harta bagi pelaku atau orang lain.

Oleh karena itu, hal tersebut memperlihatkan bahwa Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi untuk menentukan hukuman bagi pelaku yang diduga memperkaya diri sendiri maupun orang lain begitu juga dengan dendanya mengikuti bagaimana fakta-fakta di persidangan. Dengan demikian banyak putusan-putusan majelis hakim pidana yang tidak memuat pertimbangan hukumnya secara jelas khususnya mengenai kriteria unsur “*memperkaya*” atau unsur “*menguntungkan*” .

Memahami arti kata "memperkaya diri", dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya,

orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah "memperkaya" artinya bertambah kaya, sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya dan penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.<sup>29</sup>

Namun demikian terdapat pendapat hukum yang dapat dijadikan tolak ukur atas unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" dalam suatu tindak pidana adalah seberapa besar kerugian yang telah disalahgunakan/diselewengkan oleh perbuatan terdakwa. Penggunaan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa maupun tujuan-tujuan lain yang dikehendakinya harus memperhatikan bertambahnya kekayaan terdakwa atau tidak. Oleh karena itu kegiatan memperkaya diri sendiri dalam tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai *white collar crime* yang bersifat *extra ordinary crime*.

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi lebih sulit dibuktikan karena harus dapat dibuktikan bertambahnya kekayaan pelaku maupun orang lain/korporasi yang dilakukan. Namun secara teoritis, unsur memperkaya diri sendiri sudah dapat dibuktikan dengan di buktikannya bahwa pelaku tindak pidana berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya.

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hal 120

## **BAB III METODE**

### **PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup Penelitian adalah batasan-batasan yang membatasi kegiatan dalam penelitian, yang dalam hal ini adalah menjelaskan tentang batasan-batasan yang akan diteliti.<sup>30</sup> Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Dana Hasil Kejahatan untuk Memperkaya Diri Sendiri Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Medan).

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif. Metode Penelitian Normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang hidup di masyarakat serta putusan-putusan pengadilan.<sup>31</sup>

#### **C. Metode Pendekatan Penelitian**

Suatu Penelitian Hukum dimulai dengan Melakukan Suatu Pendekatan Terhadap Bahan-Bahan Hukum Sebagai Dasar Dalam Melakukan Penelitian Hukum Terhadap Kasus-Kasus Hukum yang Konkret.<sup>32</sup> Adapun Metode Pendekatan Penelitian Hukum Normatif ini dilakukan dengan pendekatan

---

<sup>30</sup> Ibid, hal 79

<sup>31</sup> Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Erlangga, Semarang, 2011, hal 63

<sup>32</sup> Ibid,. Hal 77

peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Medan

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan-bahan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah bahan-bahan dalam Penelitian ini Bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer Berupa Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Medan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder Berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Buku-Buku Hukum yang berkaitan dalam Penulisan Skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier Berupa Kamus Hukum dan Referensi dari Akses Internet sebagai bahan Pelengkap.

#### **E. Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dan menganalisa permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan kemudian akan menarik kesimpulan.